

## ABSTRAK

Media penyiaran baru merupakan digitalisasi penyiaran dalam bentuk platform yang diakses melalui jaringan internet. Netflix sebagai penyedia layanan *Subscription Video on Demand* memiliki beberapa permasalahan di Indonesia, yaitu konten yang disiarkan Netflix merupakan film tanpa sensor padahal terdapat kewajiban untuk memperoleh surat tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga sensor film sebelum film akan dipertunjukkan sehingga mengakibatkan filmnya bertentangan dengan budaya dan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena bermuatan pornografi hingga kekerasan. Selain itu, Netflix tidak memiliki izin menyiarkan, tidak memiliki kantor di Indonesia dan tidak membayar pajak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menganalisis kegiatan penyiaran film tanpa sensor yang dilakukan oleh Netflix menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pertanggungjawaban hukum Netflix terhadap penyiaran film tanpa sensor dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Netflix melakukan penyiaran film tanpa sensor di Indonesia melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UU Penyiaran, UU Perfilman, UU Pornografi, dan UU ITE, namun tidak serta merta semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dapat dipertanggungjawabkan pada Netflix karena locus kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh Netflix tidak dapat dijangkau semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci: Penyiaran Film, Netflix, Sensor Film, Internet.**

**ABSTRACT**

*The new broadcast media is broadcast digitization in the form of a platform accessed via the internet network. Netflix as a provider of the Subscription Video on Demand service has several problems in Indonesia, namely the content broadcast by Netflix is an uncensored film even though there is an obligation to obtain a censorship certificate issued by a film censorship agency before the film will be shown, resulting in the film being against culture and regulations. laws in Indonesia because they contain pornography to violence. In addition, Netflix does not have a broadcast license, does not have an office in Indonesia and does not pay taxes. This research is a legal research that analyzes the uncensored film broadcasting activities carried out by Netflix according to the laws and regulations in Indonesia and Netflix's legal responsibility for broadcasting uncensored films using a statutory approach and a conceptual approach. From this research it was found that Netflix broadcasting uncensored films in Indonesia violated the provisions of laws and regulations, namely the Broadcasting Law, the Film Law, the Pornography Law, and the ITE Law, but not all provisions of the laws and regulations that are violated can be held accountable to Netflix because the locus of broadcasting activities carried out by Netflix cannot be reached by all provisions of the laws and regulations.*

**Keyword: Film Broadcasting, Netflix, Film Censorship, Internet.**

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3701);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang  
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3881);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang  
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3980);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan  
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4843);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan atau Konten Melalui Internet (Over The Top);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376).